



Pengaruh Sistem E-Filling, Sanksi dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dengan Akhlak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus UMKM Asal Wangi-Wangi)

^{1*} Khairum Nadila Sandy, ²Lince Bulutoding, ³Raodahtul Jannah

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 1khairumnadillasandy@gmail.com, 2lincebulutoding20@gmail.com, 3raodahtuljannah@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

e-filling system,
sanctions, knowledge,
morals

This study aims to examine the influence of the e-filing system, sanctions and knowledge on the compliance of MSME taxpayers with morals as a moderating variable with a case study of MSMEs from Wangi-Wangi which are registered at the Bau-Bau KPP. This study uses a quantitative methodology with a causal associative type as the methodology of this research. The theories used in this study are TAM (Technology Acceptance Model) theory and attribution theory. MSME taxpayers from Wangi-Wangi who are registered at the Bau-Bau KPP are the population of this study. The technique used in collecting nonprobability sampling is by using the purposive sampling approach. Respondents were given a questionnaire as part of the data collection procedure. There were 45 respondents whose data was successfully collected, to find out the impact of each variable, this study used multiple linear regression analysis and moderate regression analysis. The results of the multiple linear analysis show that the variables of the e-filling system, sanctions and knowledge have a positive effect on the corruption of MSME taxpayers. The moderating variable, namely morals, can only moderate the influence of sanctions on the compliance of MSME taxpayers, while morals cannot moderate the influence of the e-filling system and knowledge on the compliance of MSME taxpayers.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Diterima 25 Juni 2024; Disetujui 25 November 2024
Tersedia secara daring 05 Desember 2024
Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

1. PENDAHULUAN

Secara umum pajak merupakan iuran oleh pemerintah terhadap seluruh rakyat yang akan dijadikan sebagai kas negara sehingga pernyataan tersebut tercantum dalam UU No.28 Tahun 2007. Pajak juga menjadi pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan, dan juga berperan untuk

mensejahterakan masyarakat Indonesia. Data sejak 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak tidak konsisten namun juga tidak dapat dikatakan sebagai penurunan atau peningkatan realisasi penerimaan secara signifikan atau dapat dikatakan fluktuatif. Namun DJP terus melakukan pembaharuan yang antara lain Direktorat Perpajakan membuat tahun 2021 dan 2022 berada pada tren yang cukup positif. Penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 bahkan dapat melebihi anggaran penerimaan pajak yang telah disusun dalam APBN sebesar 107,15% dan 127,47%. Namun tidak dipungkiri bahwa di tahun-tahun sebelumnya masih tetap terjadi penerimaan pajak yang lebih rendah

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang telah merajai kegiatan usaha pada tahun 2010 dengan jumlah 53.823.732 yang kemudian tersebar menjadi usaha mikro sebanyak 53.207.500, usaha kecil berjumlah 573.601 serta usaha menengah 42.631 unit, sedangkan usaha besar dengan total 4.838. Hal ini sama dengan 99% usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM dan hanya 1% usaha yang dikategorikan usaha besar (Fuadi and Mangoting 2017). Dengan jumlah yang mendominasi seperti data, seharusnya Indonesia juga mendapatkan suplai pendapatan pajak dari sektor UMKM. Menurut Putra (2020), data ini sudah meningkat pada tahun 2017 menjadi 59.697.827, namun peningkatan pada unit usaha juga tidak menjamin daya serapan pajaknya menjadi meningkat pesat terbukti pada tahun 2017 hanya 5% total serapan penerimaan pajak UMKM. Serapan pajak dari bidang UMKM yang masih fluktuatif ini menjadi alasan utama pemerintah selalu mengembangkan dan mengundang masyarakat untuk menggeluti bagian usaha ini.

Tabel 1. Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Wakatobi 2020-2021

Tahun	2020		2021	
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
Usaha Mikro	18.611	18.641	21.212	21.472
Usaha Kecil	1.791	1.858	1.846	1.846
Usaha Menengah	810	866	840	840
Wakatobi	21.212	21.365	23.898	24.158

Sumber : Wakatobi Dalam Angka 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan unit usaha UMKM dan serapan tenaga kerja sejak 2020 ke tahun 2021 meskipun tidak terlalu besar. Fenomena ini memperlihatkan ketertarikan masyarakat untuk menggeluti pekerjaan dibidang UMKM. Oleh karena itu kuantitas yang besar dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak. Namun potensi yang besar mempunyai tantangan yang besar pula yaitu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan.

Menumbuhkan kepatuhan wajib pajak bisa dilakukan dengan menerapkan sistem e-filling yang dianggap sebagai salah satu faktor yang berdampak faktor kepatuhan terhadap kemampuan membayar wajib Pajak UMKM. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Agustianingsih (2016) memaparkan bahwa penerapan sistem e-filling ini memiliki dampak terhadap pelaporan, sehingga penerapan sistem ini telah membantu menyediakan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan tagihan pajaknya. Berbeda dengan Solekha & Supriono, (2018) menyatakan bahwa sistem e-filling yang coba dikembangkan di Kabupaten Purworejo memiliki kekurangan yakni tidak berdampak wajib pajak.

Selain itu dengan adanya sanksi dianggap bisa memberikan dampak yang baik untuk membuat wajib pajak lebih taat untuk pemenuhan kewajibannya, hal ini memperlihatkan bahwa denda dalam perpajakan memberikan dampak pada seberapa besar tingkat kepatuhan perpajakan. (Rahmat 2020). Sanksi juga menjadi faktor pendukung yang menjadi alat pencegah agar orang yang telah memenuhi syarat dalam wajib pajak tidak melanggar aturan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lazuardini et al., (2018) tercatat bahwa sanksi ternyata memiliki pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi bukan hanya dapat berdampak positif melainkan dapat pula berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah tentu saja menaruh harapan besar bagi seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama

dalam meningkatkan penerimaan negara dengan bertambahnya jumlah wajib pajak tiap tahunnya (Anshari dkk, 2020)

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak ialah dengan adanya pengetahuan yaitu proses seseorang untuk mengerti hal tentang bidang pajak dan ketentuan umum serta tata KUP (Kantor Urusan Pegawai) yang mana meliputi hal ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak, tempat pembayaran pajak, penyebab serta waktu pembayaran pajak (Agi 2021). Menurut Veronica (2015) pengetahuan diartikan sebagai proses peningkatan pengetahuan secara sungguh-sungguh yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seseorang mengetahui segala sesuatu terkait perpajakan. Pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin baik pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Soda dkk, 2021).

Selain beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terdapat faktor internal yang berasal dari karakter individu wajib pajak itu sendiri, yaitu akhlak. Akhlak merupakan kestabilan jiwa yang bersumber dari ketulusan hati, yang timbul dari keyakinan untuk mengakui yang benar atau menolak yang salah dalam segala tindakan. Tingkat keimanan seseorang dapat diukur melalui pemahaman terhadap prinsip-prinsip utama ajaran Islam (Bulutoding 2022).

Namun, dalam praktik keseharian Indonesia sebagai satu negara kesatuan masih kurang kesadaran dalam melakukan optimalisasi perpajakan.UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang telah merajai kegiatan usaha pada tahun 2010 dengan jumlah 53.823.732 yang kemudian disebar menjadi usaha mikro sebanyak 53.207.500, usaha kecil berjumlah 573.601 serta usaha menengah 42.631 unit, sedangkan usaha besar dengan total 4.838. Hal ini sama dengan 99% usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM dan hanya 1% usaha yang dikategorikan usaha besar (Fuadi and Mangoting 2017). Dengan jumlah yang mendominasi seperti data, seharusnya Indonesia juga mendapatkan suplai pendapatan pajak dari sektor UMKM. Serapan pajak dari bidang UMKM yang masih fluktuatif ini menjadi alasan utama pemerintah selalu mengembangkan dan mengundang masyarakat untuk menggeluti bagian usaha ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dalam artian ialah penelitian yang menggunakan data kuantitatif atau data yang berupa angka atau bilangan (Abdullah 2015), dengan tipe asosiatif kausalitas. Menurut Prof. Dr Eri Barliaa, (2009) dalam bukunya mengatakan bahwa jenis penelitian kuantitatif lebih efektif untuk menelaah objek empiris. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dinyatakan dengan angka atau skala numeric. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka atau yang diangkakan (Mardikaningsih et al. 2022). Penelitian ini berfokus pada variabel independen (Sistem E-filling, Sanksi dan Pengetahuan), variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM), dan variabel moderasi (Akhlak).

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kab. Wakatobi yang berlokasi di Jl. Lebe Umara No. 03. Populasi dari penelitian ini ialah seluru Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Bau-Bau. Sebagai sebuah organisasi manajemen dan tata kelola didalamnya harusnya diperhatikan, selain itu Suatu Organisasi berfungsi sebagai perilaku kelompok kolektif dengan utilitas yang lebih tinggi dibandingkan individu dan selalu bersedia melayani (Bulutodding dkk, 2021). Dari populasi yang masih dianggap luas kemudian dipersempit dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini. Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini melibatkan 45 responden sebagai sampel dengan metode pengambilan sampel nonprobability sampling serta melalui pendekatan purposive sampling.

Adapun data yang diolah atau digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Data diperoleh dengan menggunakan metode pembagian kuesioner kepada para responden. Kuesioner dalam penelitian ini telah mencakup skala likert 1-5 untuk memberikan penjelasan terkait respon responden terhadap pernyataan peneliti. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan beberapa rangkaian pengujian, antara lain uji statistik deskriptif, uji kualitas data,

uji asumsi klasik dan uji hiotesis. Pengujian pada penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan software SPSS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Pengujian awal yang dilakukan dalam penlitian ini ialah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	rhitung	r tabel	Keterangan
Sistem <i>E-filling</i> (X1)	X1.1	0,493	0,294	Valid
	X1,2	0,507		Valid
	X1.3	0,405		Valid
	X1.4	0,533		Valid
	X1.5	0,611		Valid
Sanksi (X2)	X2.1	0.343	0,294	Valid
	X2.2	0.453		Valid
	X2.3	0.341		Valid
	X2.4	0,440		Valid
	X2.5	0,518		Valid
Pengetahuan (X3)	X3.1	0.394	0, 294	Valid
	X3.2	0.388		Valid
	X3.3	0.375		Valid
	X3.4	0.506		Valid
	X3.5	0,340		Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0,342	0, 294	Valid
	Y2	0,514		Valid
	Y3	0,365		Valid
	Y4	0,343		Valid
	Y5	0.547		Valid
Akhlak (M)	M1	0.400	0, 294	Valid
	M2	0.375		Valid
	M3	0.357		Valid
	M4	0.322		Valid
	M5	0.445		Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah (2024)

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa keterangan valid untuk semua item yang dicoba. Hal ini karena nilai rhitung > nilai rtabel dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (0,05) sehingga semua instrument penelitian dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach Alpha	Keterangan
Sistem <i>E-filling</i> (X1)	0,608	Reliabel
Sanksi (X2)	0,637	Reliabel
Pengetahuan(X3)	0,612	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,634	Reliabel
Akhlak(M)	0,657	Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai Croanbach Alpha dari seluruh variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dalam penelitian ini telah memenuhi syarat. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa data kuisisioner dalam penelitian ini cukup konsisten dan dapat dilakukan pengujian berkali kali.

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes

<i>Unstandardized Residual</i>

N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.29669876
Most Extreme Differences	Absolute	0.091
	Positive	0.091
	Negative	-0.081
Test Statistic		0.091
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0.448
	99% Lower Confidence Interval	0.435
	Upper Bound	0.461

Sumber : Data Primer yang Diolah (2024)

Pada tabel diatas telah tersaji data hasil olahan peneliti menggunakan metode One-Simple Kolmogorov-Smirnov. Hal ini dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh Asymp Sig. (2-tailed) pada tabel 4.7. Angkanya menunjukkan 0,200 dimana berdasarkan syarat dikatakannya suatu regresi dianggap normal apabila data tersebut bersignifikansi > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi dengan normal karena angka Asymp Sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kriteria
Sistem <i>E-filling</i>	0,731	1,368	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi	0,347	2,883	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan	0,313	3,197	Tidak terjadi multikolinearitas
Akhlak	0,218	4,579	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Primer yang Diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8, semua variabel bebas tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas. Variabel sistem e-filling memperoleh nilai tolerance sebesar 0,731, sanksi sebesar 0,347, pengetahuan sebesar 0,313 dan akhlak sebesar 0,218. Untuk variabel sistem e-filling sebesar 1,368, sanksi sebesar 2,883, pengetahuan sebesar 3,197 dan akhlak sebesar 4,579. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas antar variabel bebas karena semua nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 (>0,10) dan semua variabel VIF lebih kecil dari 10,00 (<10,00).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kriteria
Sistem <i>E-filling</i>	0,697	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi	0,136	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan	0,088	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Akhlak	0,555	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang Diolah (2024).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi dari seluruh variabel yang digunakan memenuhi syarat. Sistem e-filling dengan 0,697 lebih besar dari 0,05 (>0,05), sanksi 0,136 lebih besar dari 0,05 (>0,05), pengetahuan 0,088 lebih besar dari 0,05 (>0,05) dan akhlak dengan nilai 0,554 lebih besar

dari 0,05 (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan secara jelas bahwa seluruh data penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841a	0.708	0.686	1.343

a. Predictors: (Constant), Sistem *e-filling*, Sanksi, Pengetahuan

b. Dependent variable: kepatuhan pajak

Sumber : Data Primer yang Diolah (2024).

Tabel diatas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,686 atau sama dengan 68,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-filling, sanksi dan pengetahuan berkontribusi sebesar 68,6 % terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sisanya 31,4 % berdampak oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-5.168	2.790		-1.852	0.071
	Sistem <i>E-filling</i>	0.365	0.146	0.244	2.503	0.016
	Sanksi	0.389	0.140	0.336	2.784	0.008
	Pengetahuan	0.418	0.125	0.413	3.339	0.002

Sumber : Data Primer yang Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan model estimasi sebagai berikut :

$$Y = -5,168 + 0,365 X_1 + 0,389 X_2 + 0,418 X_3 + e$$

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2 dan H3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

Sistem e-filling berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel sistem e-filling memiliki nilai thitung sebesar 2,503 lebih besar daripada nilai ttabel.1,683 (sig 0,05 dan df =n-k, yaitu 45-4= 41). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa nilai thitung (2,503) > (1,683) ttabel. Adapun nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari 0,05 maka berdasarkan uraian ini H1 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 yang menyatakan sistem e-filling berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem e-filling maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sanksi memiliki nilai thitung sebesar 2,784 lebih besar daripada nilai ttabel 1,683 (sig 0,05 dan df = n-k, yaitu 45-4= 41). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa nilai thitung (2,784) > (1,683) ttabel. Adapun nilai signifikansi dari variabel sanksi ini ialah sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05 maka berdasarkan uraian ini H2 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 yang menyatakan sanksi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan ketat sanksi maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai thitung sebesar 3,339 lebih besar daripada nilai ttabel 1,683 (sig 0,05 dan df = n-k, yaitu 45-4 = 41). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa nilai thitung (3,339)

> (1,683) ttabel. Adapun nilai signifikansi dari variabel pengetahuan ini ialah sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 maka berdasarkan uraian ini H3 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 yang menyatakan pengetahuan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Interaksi terhadap Hipotesis penelitian H4, H5 dan H6. Dalam penelitian ini melibatkan variabel moderating sehingga diperlukan pengujian tambahan yakni uji MRA (Moderated Regression Analysis). Pengujian ini terfokus pada uji regresi parsial (Uji T). Adapun hasil uji t pada hipotesis 4,5 dan 6 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

		<i>Coefficients^a</i>				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1.552	10.933		0.142	0.888
	Sistem <i>E-filling</i>	1.266	0.551	0.962	2.296	0.027
	Sanksi	-0.728	0.635	-0.716	-1.147	0.259
	Pengetahuan	0.197	0.555	0.221	0.355	0.725
	Akhlik	0.218	0.534	0.260	0.408	0.036
	X1M	-0.043	0.025	-1.534	-1.718	0.094
	X2M	0.898	0.068	0.936	3.124	0.040
	X3M	0.009	0.028	0.436	0.334	0.740

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Primer yang Diolah (2024).

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H4, H5 dan H6) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi X1M memiliki thitung sebesar (-1.718) < ttabel sebesar 1,688(sig= 0,05 dan df= 45-7-1) dengan koefisien beta unstandardized sebesar (-0.043) dan tingkat signifikansi 0,094 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 maka H4 ditolak. Dengan demikian variabel akhlak sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat dampak antara variabel sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi hipotesis keempat yang menyatakan akhlak memoderasi dampak sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak.

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi X2M memiliki thitung sebesar (3.124) > ttabel sebesar 1,688(sig=0,05 dan df= 45-7-1) dengan koefisien beta unstandardized sebesar (0.898) dan tingkat signifikansi 0,040 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H5 diterima. Dengan demikian variabel akhlak sebagai variabel moderasi dapat memperkuat dampak antara variabel sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi hipotesis kelima yang menyatakan akhlak memoderasi dampak antara sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi X3M memiliki thitung sebesar (0.334) < ttabel sebesar 1,688(sig=0,05 dan df= 45-7-1) dengan koefisien beta unstandardized sebesar (0.009) dan tingkat signifikansi 0,740 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 maka H6 ditolak. Dengan demikian variabel akhlak sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat dampak antara variabel pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi hipotesis keenam yang menyatakan akhlak memoderasi dampak pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Sistem E-Filling Berdampak Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-filling berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem e-filling terkait perpajakan berarti bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami prosedur dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara online. Sistem e-filling menciptakan

lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan wajib pajak dengan membuat proses lebih mudah, cepat dan dapat diandalkan, sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Teori TAM (Technology Acceptance Model) dimana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu akan bebas dari usaha. Jika teknologi tersebut dianggap mudah digunakan, maka pengguna akan cenderung menerimanya. Sistem e-filing membuat proses pelaporan pajak lebih cepat dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa perlu ke kantor pajak. Sistem e-filing lebih efisien dibandingkan manual karena dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengisian manual.

Hasil Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustianingsih (2016) yang menyatakan bahwa e-filing memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmat dkk, (2020) mengungkapkan bahwa sistem e-filing dengan pola pengetahuan dan pendidikan yang baik dalam masyarakat akan berdampak kepatuhan wajib pajak masyarakat.

3.2.2 Sanksi Berdampak Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi terkait perpajakan berarti bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami akibat tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan mengetahui bahwa pelanggaran akan memberikan konsekuensi maka UMKM akan lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak melanggar peraturan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana diungkapkan, bahwa perilaku manusia akan sangat bergantung pada hak dan kewajibannya. Sanksi sebagai pembatas dari hak masing-masing orang akan memperkecil ruang gerak setiap orang. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari perilaku manusia akan sangat terdampaki oleh sanksi-sanksi yang telah ada. Sanksi sebagai aturan yang memperkecil ruang warga negara untuk tidak lalai tentu secara langsung telah mengatur perilaku manusia untuk menunaikan kewajibannya.

Hasil Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) yang menyatakan bahwa sanksi akan berdampak kepatuhan wajib pajak suatu negara. Dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa sanksi ialah salah satu cara negara untuk melakukan iuran terhadap warga negaranya.

3.2.3 Pengetahuan Berdampak Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan terkait perpajakan berarti bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami kewajiban mereka, dimana pengetahuan mencakup pemahaman tentang bagaimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Maka pengetahuan dapat mengurangi kebingungan dan kesalahan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana pengetahuan sangatlah penting menurut teori atribusi. Hal ini dianggap penting dikarenakan perilaku manusia ialah buah dari pengetahuannya itu sendiri. Menurut teori atribusi orang yang berpengetahuan cenderung memiliki perilaku yang lebih baik daripada orang yang minim pengetahuan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan cenderung lebih termotivasi untuk patuh karena mereka memahami pentingnya pajak dan cara memenuhinya dengan benar. Teori atribusi kepada wajib pajak seperti pengetahuan dan pemahaman meningkatkan motivasi intrinsik untuk patuh.

Hasil Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Soda dkk (2021), yang mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah modal dasar untuk membangun kesadaran masyarakat membayar pajak. Selain itu penelitian dari Wardani dan Wati (2018) mengungkapkan hal yang sama bahwa pengetahuan ialah modal awal untuk meningkatkan kesadaran pajak warga negara.

3.2.4 Akhlak Memoderasi Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak tidak memoderasi dampak sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing berfokus pada peningkatan efisiensi, kemudahan, dan akurasi dalam pelaporan pajak. Teknologi ini dirancang untuk mengurangi hambatan administratif dan teknis yang sering dihadapi oleh wajib pajak UMKM. Sedangkan akhlak berkaitan dengan nilai-nilai moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, beberapa wajib pajak dengan akhlak baik dapat patuh tanpa sistem e-

filling. Maka dari itu akhlak tidak dapat memoderasi hubungan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil dari penelitian belum dapat sejalan dengan Teori TAM (Technology Acceptance Model) faktor-faktor seperti kegunaan dan kemudahan sistem e-filling memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tanpa harus dimoderasi oleh akhlak. Dalam hal kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun akhlak atau moralitas individu mungkin berdampak keputusan untuk mematuhi peraturan pajak secara umum, namun TAM menunjukkan bahwa teknologi seperti e-filling lebih berdampak oleh persepsi manfaat dan kemudahannya. Sehingga teknologi berdampak sikap mereka terhadap teknologi tersebut. Faktor-faktor ini cenderung lebih teknis dan tidak secara langsung terkait dengan aspek moral atau akhlak. Sehingga disimpulkan bahwa tingginya e-filling tidaklah berdampak oleh akhlak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Wahidin dkk (2020) yang mengungkapkan bahwa akhlak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kesempatan terhadap perilaku kecurangan. Seperti halnya Nisa (2023) yang mengungkapkan bahwa religiusitas tidak memoderasi sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Ditunjukkan oleh hasil penelitian ini kebanyakan dari responden memberikan respon netral pada bagian akhlak dibanding bagian e-filling.

3.2.5 Akhlak Memoderasi Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak memoderasi dampak sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM dengan akhlak yang tinggi cenderung melihat sanksi sebagai alat yang adil dan sah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Mereka lebih menghargai sanksi karena merasa bahwa aturan yang ditegakkan adalah demi kebaikan bersama dan menjaga keadilan. Sanksi bisa menjadi pemicu awal kepatuhan, namun kepatuhan dengan jangka panjang akan dipertahankan oleh akhlak yang kuat. Maka wajib pajak dengan akhlak yang baik akan terus patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dikarenakan dalam teori atribusi dikatakan bahwa perilaku seseorang dikarenakan suatu hal yang dialaminya. Seperti halnya akhlak memoderasi sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi sebagai konsekuensi akan berdampak psikologi wajib pajak lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Rahmat dkk. 2020 yang menjadikan akhlak dapat memoderasi sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dimana akhlak perlu ikut terlibat, dikarenakan seseorang yang berakhlak baik yakni orang yang bersikap sopan santun, menaati perintah, jujur serta membenarkan dan melawan yang salah. Akhlak merupakan suatu struktur kerohanian yang timbul dari dalam jiwa seseorang dikarenakan ketaatan dan kepatuhannya terhadap sang pencipta. Alexander (2024) mengungkapkan bahwa etika memberi peran terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Dalam hal ini integritas dan prinsip moral haruslah dapat membimbing individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.2.6 Akhlak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak tidak memoderasi dampak pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang didorong oleh pengetahuan ini bersifat teknis dan rasional, berdasarkan pemahaman konkret tentang apa yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak. Dalam hal ini, akhlak tidak dapat menambah atau mengurangi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak karena pengetahuan didorong oleh pemahaman yang sudah cukup kuat. Pengetahuan memberikan dasar yang rasional dan teknis untuk kepatuhan sehingga akhlak tidak dapat memoderasi dampak pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini belum dapat sejalan dengan teori atribusi dikarenakan mendapatkan hasil yakni tidak adanya signifikansi akhlak terhadap pengetahuan dalam berdampak kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh akhlak termasuk pada variabel predictor (tidak dapat memoderasi) dalam artian variabel ini memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa harus melalui interaksi dengan variabel independen pengetahuan terlebih dahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakhman dan Chamalinda, (2024) mengemukakan bahwa dominan dari responden masih belum paham terkait moralitas perpajakan, sehingga ketidakpahaman ini menimbulkan kurangnya kesadaran diri untuk melakukan kegiatan perpajakan. Komponen keimanan inilah yang membuat seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek ajaran pokok dalam Islam (Anshari dkk., 2020).

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Haq dan Dhasa (2022) yang mengungkapkan bahwa IQ yang lebih tinggi dapat dengan mudah memahami suatu informasi sehingga pekerjaan atau suatu tindakan dapat dilakukan dengan mudah. Dalam penelitian yang sama diungkapkan bahwa masing-masing dari IQ, EQ dan SQ memiliki peranannya masing-masing.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dampak sistem e-filing, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan akhlak sebagai variabel moderating (Studi kasus UMKM asal Wangi-Wangi yang terdaftar di KPP Bau-Bau), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, sistem e-filing berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin baik sistem e-filing maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin baik dan ketat sanksi maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM. Akhlak belum dapat memoderasi dampak sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti akhlak tidak dapat memperkuat dampak sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akhlak memoderasi dampak sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti akhlak dapat memperkuat dampak sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akhlak belum dapat memoderasi dampak pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti akhlak tidak dapat memperkuat dampak pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

REFERENSI

- Abdullah, Ma'ruf. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif.
- Agi, Hidayat. (2021). "Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Perpajakan." 6.
- Agustianingsih, Wulandari. (2016). "Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta." 5.
- Alexander, Rio Fernando. (2024). "Peran Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan." *Jurnal Syntax Admiration* 4(02):7823-30.
- Anshari, Fajar Rahmani, Muslimin Kara, And Lince Blutoding. (2020). "Pengaruh Money Ethics Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dengan." 1:14-28.
- Fuadi, Arrabela Oentari, And Yenni Mangoting. (2017). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Pajak Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Opera* 56(9 Supplement):10. Doi: 10.2307/J.Ctt6wq448.53.
- Hamdan, Muhammad Nurfaizy, Lince Bulutoding, And Sumarlin. (2021). "Kajian Kinerja Relawan Pajak Dalam Perspektif Islam." 2:205-20.
- Haq, Agung Izzul, And Rio Rahma Dhasa. (2022). "Pengaruh Intelegence Quotient (Iq), Emotional Quotient(Eq), Dan Spiritual Quotient(Sq), Terhadap Kinerja, Kepemimpinan, Motivasi Serta Integrasi Mutu Bangunan Pada Perusahaan Jasa Konsultasi Pengawasan Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil* 4(2):104-16. Doi: 10.21831/jpts.V4i2.52381.
- Lazuardini, Evi Rahmawawti, Hj. Jeni Susyanti, And Achmad Agus Priyono. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.
- Mardikaningsih, Rahayu, Ella Anastasya Sinambela, Fayola Issalillah, Misbachul Munir, And Eli Retnowati. (2022). "Analisis Korelasi Antara Role Stress Dan Komitmen Organisasi." *Jurnal Baruna Horizon* 4(2):79-83. Doi: 10.52310/Jbhorizon.V4i2.60.
- Nisa, Rizma Zahrotun. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Religiusitas Dan Pemahaman Internet.
- Rahmat, Agus. (2020). "Pengaruh Pengetahuan E-Filling, Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi." *Bussiness Law Binus* 7(2):33-48.

- Rakhman, Anita, And Khysh Nusri Leapatra Chamalinda. 2024. "Peran Kesadaran Dan Moralitas Dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ebi* 6(1):42-52. Doi: 10.52061/Ebi.V6i1.227.
- Solekhah, Puput, And Supriono Supriono. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Purworejo." *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology* 1(1):74-90. Doi: 10.32500/Jematech.V1i1.214.
- Veronica, Aldeya. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru." *Nber Working Papers* 2:89.
- Wardani, Dewi Kusuma, And Erma Wati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7(1). Doi: 10.21831/Nominal.V7i1.19358.